

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memberikan kontribusi devisa bagi pemerintah ataupun kontribusi PAD (Kontribusi Pendapatan Asli Daerah) bagi pemerintah daerah. Salah satu provinsi yang memiliki potensi pariwisata adalah Pemerintah DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu daerah kota, yaitu Kabupaten Sleman dengan ibu kota kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dengan ibu kota kabupaten Wonosari, kabupaten Bantul dengan ibu kota Kabupaten Bantul, kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota kabupaten Wates dan Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Provinsi DIY.

DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara. Secara geografis Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Dasar filosofi pembangunan Provinsi DIY adalah *hamemayu, hayuning bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan<sup>1</sup>. Sebagai Daerah provinsi istimewa Yogyakarta memiliki berbagai predikat baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada.

---

<sup>1</sup> Anindya A, Dewi Y, DKK, 2009, *Pesona Indonesia Pariwisata, Budaya dan Sosial (Lebih dekat mengenal pulau Jawa*, Bintang Ilmu, Yogyakarta, hlm.177.

Misalnya Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di Provinsi DIY memiliki obyek wisata yang banyak menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata maupun masyarakat.

Sektor pariwisata ini telah memberikan kontribusi signifikan bagi PAD Pemerintah Kabupaten Sleman melalui pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain. Sektor pariwisata juga memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta tumbuhnya kegiatan ekonomi dalam masyarakat, misalnya industri souvenir, akomodasi dan restoran ataupun transportasi. Namun, dalam kenyataannya, ada obyek wisata yang keberadaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, misalnya keberadaan obyek wisata di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi Kabupaten Sleman.

KRB merupakan Suatu kawasan atau wilayah yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak pada psikologis<sup>2</sup>. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi KRB meliputi KRB I, KRB II dan KRB III. KRB I merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat

---

<sup>2</sup><https://yandragautama.wordpress.com/2011/12/28/makalah-analisis-rawan-bencana> diakses 20 April 2018.

terkena perluasan awan panas dan aliran lava selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar. Kawasan ini memiliki tingkat risiko rendah bagi masyarakat, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktifitas seperti biasanya, karena jarak antara wilayah masyarakat dengan sumber letusan masih jauh. Pada saat bencana letusan terjadi, masyarakat di kawasan ini masih memungkinkan untuk menyelamatkan diri. Risiko terlanda bencana masih dapat dihindari. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda aliran lava berupa awan panas, aliran lava dan lahar, serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Kawasan ini memiliki tingkat resiko sedang karena jarak antara sumber letusan dengan wilayah masyarakat berada pada jarak yang cukup dekat. Masyarakat yang tinggal di kawasan ini masih dikategorikan tidak nyaman. Pemerintah menganjurkan masyarakat supaya tidak menjalankan aktifitas di kawasan ini, karena melihat akibat yang terjadi apa bila terjadi bencana besar, sedangkan KRB III merupakan kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sering meletus dan memiliki risiko yang tinggi. Pemerintah melarang keras adanya aktifitas apapun di kawasan ini. Karena jaraknya sangat dekat dengan sumber letusan. Apabila saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, semua yang berada di sekitarnya

tidak akan bisa diselamatkan karena berdampak langsung dengan letusan. Namun melihat realita yang terjadi pada obyek wisata Gunung Merapi DIY Kabupaten Sleman bahwa terdapat obyek wisata buatan yang menarik banyak wisatawan, salah satunya adalah obyek wisata *The Lost World Castle* yang baru berdiri di Kawasan Gunung Merapi. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Pemerintah Kabupaten Sleman tidak pernah memberikan izin terhadap penyelenggaraan Pariwisata khususnya di KRB III. Hal ini dibuktikan dengan tidak diijinkannya pembangunan salah satu obyek wisata yang memiliki banyak pengunjungnya, yakni *The Lost World Castle*, karena tempat ini berada di KRB III. Di dalam KRB III itu tidak diperbolehkan adanya kegiatan atau aktifitas termasuk hal mengenai penyelenggaraan pariwisata yang terdapat di Gunung Merapi Kabupaten Sleman.

Keberadaan obyek wisata di KRB III telah bertentangan dengan beberapa peraturan, seperti Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;

- b. kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
- e. Kawasan lindung lainnya, misalnya Taman Buru, Cagar Biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bahwa Rencana pola ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan meningkatkan konservasi sumber daya air serta melindungi masyarakat dari risiko bencana alam geologi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Peraturan Bupati Sleman Pasal 3 ayat (3) huruf b, Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi, bahwa strategi pengurangan resiko bencana Gunung Merapi meliputi mengendalikan kegiatan yang berlokasi di KRB dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan.

Kegiatan pariwisata yang terdapat di KRB III menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman, tidak mendapatkan izin, artinya penyelenggaraan pariwisata tersebut tidak boleh diselenggarakan tetapi realitanya, walaupun tidak dizinkan, penyelenggaraan pariwisata tersebut tetap berjalan, dan sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Dinas terkait atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti soal Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pariwisata di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Kabupaten Sleman.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Kabupaten Sleman?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan hidup pada khususnya Penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b. Kepada Dinas Pariwisata agar tidak mengizinkan masyarakat yang menyelenggarakan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman.
- c. Kepada Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Kepada Pemerintah dan Porlres Kabupaten Sleman agar tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku wisata di KRB III.
- e. Badan Pengendalian Bencana Daerah kabupaten Sleman agar bisa melakukan pengawasan pemanfaatan KRB III.
- f. Untuk menyadarkan Masyarakat di KRB III Kabupaten Sleman akan dampak dari penyelenggaraan Pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian mengenai “Penegakan Hukum ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada tiga hasil penelitian atau skripsi yang mirip dengan topik penelitian ini, yaitu :

1. Nama Harry, NPM 14 05 11581, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014. Judul skripsi yang ditulis adalah *Pembangunan Tanpa Izin The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi

dan Problematik Hukumnya. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah Mengapa bangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tidak diberikan izin mendirikan bangunan dan apa implikasi hukum dan problematik hukumnya berkaitan dengan pembangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui mengapa bangunan *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tidak diberikan izin mendirikan bangunan dan mengetahui implikasi hukum dan problematik hukumnya. Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Pembangunan tanpa izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi telah melanggar banyak aturan dan tidak memiliki legalitas perijinan yang jelas.

Dalam penelitian ini dan skripsi Harry memiliki Sub-Sub judul yang sama yaitu mengenai penyelenggaraan pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman, namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis Harry adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Harry dalam skripsinya menulis mengenai pembangunan tanpa izin *The Lost World Castle* di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan Problematik Hukumnya, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pariwisata di Kawasan Rawan



Bencana (KRB) III Kabupaten Sleman, sehingga penelitian ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Harry.

2. Nama Yosef Yoga Kresnata, NPM 130511147, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Judul skripsi yang ditulis adalah Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Di Kabupaten Sleman. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman, Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan ketertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik, dan dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja memang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman. Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas-dinas yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik, sehingga dapat saling

memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan.

Dalam penelitian ini dan skripsi Yosef Yoga Kresnata memiliki Sub judul yang sama yaitu mengenai Penegakan Hukum namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis Yosef Yoga Kresnata adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Yosef Yoga Kresnata dalam skripsinya menulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Di Kabupaten Sleman sedangkan penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman, sehingga penelitian ini berbeda dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Yosef Yoga Kresnata.

3. Nama Bernard Erlan Pradana, NPM 130511148, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013. Judul skripsi yang ditulis adalah Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal Di Kabupaten Bantul. Dalam tulisannya penulis yang bersangkutan membahas rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersangkutan adalah mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal

di Kabupaten Bantul, Mengetahui apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. Dalam skripsinya tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang keberadaan pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini dan skripsi Bernard Erlan Pradana memiliki Sub judul yang sama yaitu mengenai penegakan hukum namun terdapat perbedaan terhadap keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis Bernard Erlan Pradana adalah terletak pada sub isu hukum yang diangkat dan dibahas. Bernard Erlan Pradana dalam skripsinya menulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi Ilegal di Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman, sehingga penelitian ini berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Bernard Erlan Pradana.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>3</sup>.

## 2. Pariwisata

Istilah kepariwisataan berasal dari akar kata wisata. Dalam kepustakaan tentang kepariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009, tentang Kepariwisata. Konstruksi pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai; kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara<sup>4</sup>.

## 3. Kawasan Rawan Bencana III

KRB III adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran atau guguran batu (pijar) dan gas beracun. Kawasan ini hanya diperuntukan bagi gunungapi yang sangat giat atau sering meletus. Pada kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian atau aktivitas apapun<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ishaq S.H.,M.Hum,2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*,penerbit Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 244.

<sup>4</sup>Bambang Sunaryo M.Sc.MS. 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>5</sup><http://geoenviron.blogspot.co.id/2011/12/pemetaan-bahaya-erupsi-gunung-api.html?m=1>. Diakses tanggal 9 April 2018.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

### 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer dan data sekunder, jadi dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

#### a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama). Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait penyelenggaraan pariwisata di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III di Kabupaten Sleman untuk mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Sleman tentang pemberian izin penyelenggaraan pariwisata.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yang terwujud Peraturan Perundang-Undangan, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
- 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum, doktrin, asas hukum, fakta hukum dokumen (berupa risalah, putusan hakim, naskah otentik, dan data statistik dari pemerintah resmi) dan narasumber.

3. Metode pengumpulan data

Bahwa data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dan lain-lain.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan khusus terhadap narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pertanyaan secara struktur tentang PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PARIWISATA DI KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB III) KABUPATEN SLEMAN.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan ini adalah berada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya meliputi 7 (tujuh) obyek wisata di KRB III dan peneliti mengambil 2 (dua) sebagai sampelnya.

a. Responden dan Narasumber

Responden pada penelitian ini adalah pelaku usaha pariwisata Bapak Heri Suprpto, pariwisata *The Lost World Castle* dan Bapak Trisno Rianto pariwisata Rumah Hobit di KRB III, adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Pariwisata, Polres Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Sleman.

b. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, grafik dan sebagainya.

Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perUndang-Undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistimatisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tiadaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.



Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif<sup>6</sup>.

### 3. Sistematika Penulisan

#### Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Pariwisata, Kawasan Rawan Bencana, Penegakan Hukum Terhadap penyelenggara Pariwisata di KRB III Kabupaten Sleman.

#### Bab III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran.

---

<sup>6</sup> Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, FH Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm.10.